

SKRIPSI
PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENEGAKAN HUKUM PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN BARITO UTARA



Oleh:

GUSTI LUTHFI HAIKAL FIQRI

NIM 1700024055

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

SI THESIS

**THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN
THE LAW ENFORCEMENT OF GENERAL ELECTION IN 2024 IN NORTH
BARITO REGENCY**



By:

GUSTI LUTHFI HAIKAL FIQRI

NIM 1700024055

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan
as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain
the Degree of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

20/06/2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Bawaslu di Kabupaten Barito Utara dalam penegakan hukum pemilu 2024 menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam penanganan hukum pemilu 2024.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan).

Berdasarkan hasil penelitian peranan Bawaslu Kab. Barito Utara sudah sangat baik sebagai pengawas dalam penanganan pelanggaran hukum Pemilu yaitu menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah di amanatkan. Faktor penghambat Bawaslu dalam melaksanakan hukum pemilu, yang pertama kurangnya staf yang ada di kantor Bawaslu Kab. Barito Utara membuat para anggota atau staf kewalahan dalam menerima laporan dan yang kedua keterbatasan wewenang dari Bawaslu dalam menyelesaikan laporan pada pelanggaran pidana pemilu yang mana Bawaslu belum ada kewenangan untuk melakukan pejemputan paksa saksi atau terlapor dalam rangka untuk dimintai keterangan.

Kata kunci: Bawaslu, Penegakan Hukum, Pemilu, Barito Utara

**THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN
THE LAW ENFORCEMENT OF GENERAL ELECTION IN 2024 IN NORTH
BARITO REGENCY**

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the role of the General Election Supervisory Agency in North Barito Regency in the law enforcement of the 2024 general elections according to Law No. 7 of 2017 and to analyze the obstacles faced by the agency in handling the general election.

This study took the form of empirical legal research. The empirical legal research method is oriented towards primary data or field research results.

The results of the study showed that the General Election Supervisory Agency in North Barito Regency has been very good in dealing with the violations in the general election and has followed the processes in accordance with Regulation Number 7 of 2018 and Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The inhibiting factors in enforcing the law in the general elections are as follows. First, the lack of staff at the General Election Supervisory Agency office in North Barito Regency resulted in the members or staff being overwhelmed in handling reports, and second, the limited authority of the agency in resolving cases of election violations as they do not have the authority to forcibly summon witnesses or reported parties for questioning.

Keywords: General Election Supervisory Agency, Law Enforcement, Elections, North Barito.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	20/06/2024

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan Pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga Penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ramdani, 2023). Dari ketentuan ini, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sudah di rubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam konteks Negara Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, di dalam konstitusi Negara Indonesia telah menjamin partisipasi warga masyarakat terhadap proses pemilihan pemimpinnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 29 September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante(Nasution et al.,2023: 175).

Menurut Ibnu Tricahyo mengartikan pemilu Pemilihan umum pada umumnya merupakan instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah dan sarana untuk menyampaikan keinginan dan kepentingan rakyat(Ibnu, 2009: 8).

Pemilihan umum menjadi salah satu ukuran bagi baik buruknya perkembangan demokrasi sebuah negara (*dignified democracy*). Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu demokrasi sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses Pemilu yang demokratis, maka menghasilkan Pemilu berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Secara praktik tahapan pelaksanaan Pemilu terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pematangan data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari saat dilakukannya pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang Pemilu (Tobing, 2021:10). Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat mungkin terjadi sengketa atau pelanggaran.

Memasuki era reformasi yang dimulai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 hingga 2019, perkembangan di sektor norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu mulai dilakukan. Pemilu 1999 di era reformasi menandai dimulainya tradisi penggantian Undang-Undang Pemilu lima tahunan. Perkembangan sistem penegakan hukum pemilu tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan beberapa Undang-Undang Pemilu berikutnya yang apabila dipetakan dapat menunjukkan fase-fase perkembangan sistem penegakan hukum Pemilu. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum tahapan Pemilu dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi permasalahan mulai dari penetapan DPT, penyelenggaraan yang masih banyak permasalahan, pelaksanaan kampanye masih banyak terjadi pelanggaran dan pada saat pelaksanaan ada permasalahan kecurangan(Tobing, 2021: 15).

Pelanggaran pemilu memang sulit dihindari, namun paling tidak bisa diminimalisir. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak terutama pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani langsung pelanggaran Pemilu, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga ke Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga tersebut (Kurniawan, 2021: 78).

Penyelenggaraan Pemilu dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan kampanye. Seiring berkembangnya zaman kegiatan kampanye semakin massif dilakukan dan bahkan tidak jarang aktivitas kampanye dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik atau bahkan melawan hukum. Kegiatan seperti ini yang kemudian sering disebut dengan kampanye hitam atau kampanye kotor. Kampanye seharusnya menjadi alat menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku target pemilih. Namun, dalam praktiknya kebanyakan kampanye hanya menjadi ajang percakapan satu arah yang hanya bersifat retorik.

Selain penamaannya, tugas Pengawas Pemilu kerap kali mengalami perubahan di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No.12/ 2003) mengubah hal mendasar bagi pengawas

Pemilu yaitu tidak lagi menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pengakuan formil eksistensi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut Bawaslu) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.22/2007). Namun, lembaga pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih bersifat ad hoc atau sementara (Josviranto, 2022: 14275).

Struktur kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami penguatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut UU No.15/2011. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) menyebutkan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjabaran definisi tersebut, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah NKRI secara atributif lewat Undang-Undang (Tahe et al., 2021: 126). Oleh karenanya, Bawaslu memiliki peran yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan, serta menjaga integritas baik proses dan hasil dari pelaksanaan pemilihan umum dengan berlandaskan proses pelaksanaan pengawasan.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan pengertian pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian

juga Lubis dkk dalam (Tahe et al., 2021: 130) mendefinisikan pemilu sebagai sarana untuk terciptanya sebuah negara dengan berkedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat untuk memilih pemimpin dan orang-orang yang akan mewakili dirinya di lembaga perwakilan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk pemilihan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prinsip pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan suatu prasyarat utama untuk menciptakan demokrasi pada suatu negara. Hal ini ditetapkan didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas pemilu tersebut sebagai tolok ukur demokrasi pemilu dapat berjalan dengan baik dan tanpa merusak atau mencederai hak-hak warga negara. Selain itu, asas pemilu ini juga sebagai patokan dasar dalam proses pemilu yang benar-benar demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sistem pemilu dapat berjalan dengan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Nasution et al., 2023: 175).

Adapun dasar hukum dalam memilih pemimpin itu ada didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) tahun 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis dan memilih wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Perwujudan kedaulatan dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin

melalui Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun bentuk pemilihan secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa “*dipilih secara demokratis*” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut Suharizal berpendapat bahwa faktor yang melatarbelakangi Pemilihan, maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil

Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yaitu KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sementara itu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu agar terwujud pemilu yang LUBER. Keberadaan Bawaslu sebagai check and balances terhadap kewenangan KPU adalah dalam rangka untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Pasaribu,2019: 416).

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sumber daya manusia dan organisasi (SDMO) dan Diklat, mengingatkan tentang tahapan krusial Pemilu 2024. Bahwa anggota bawaslu dan jajarannya sedang memasuki tahapan yang krusial. Saat ini sedang terjadi tahapan verifikasi administrasi terkait dengan pengajuan bakal calon Pemilu 2024. Administrasi bakal calon merupakan langkah awal atau pembuka yang harus ditempuh oleh masing-masing peserta agar supaya bisa mengikuti kontestasi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang (Herlinda, 2021: 15).

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengawas pemilu pada tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengadakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, para aparatur pengawas pemilu baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa dapat lebih memahami tugas wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu di setiap tingkatannya. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut netral sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, karena ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jikapun ada pelanggaran oleh ASN terkait pemilu, akan diproses mulai dari Inspektorat sampai ke Komisi ASN. Pelanggaran berat bisa disanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Polri sebagai aparatur penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sekaligus pemelihara harkamtibmas, melalui Polres Barito Utara, berkomitmen mengamankan jalannya Pemilu tahun 2024 secara komprehensif. Salah satunya dengan menginisiasi kegiatan deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas, aman dan damai di bumi. Dengan hal ini, maka adanya permasalahan yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Barito Utara bahwa terdapat Petugas TPS menemukan adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik serta tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan, hingga Pemilihan Suara Ulang (PSU) wajib diadakan.

Pada saat akan melakukan kegiatan pastinya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi. Salah satu contohnya permasalahan yang sering di hadapi oleh Bawaslu terdapat pada daerah Lampung. Pada daerah Lampung rawan potensi penyimpangan dan harus diakui sebagai daerah yang terbiasa dengan sistem bayar. Artinya Lampung terbiasa dengan sistem transaksional dan pragmatis. Untuk itu diperlukan pencegahan secepat mungkin dari sisi hulu, sebab jika terjadi pembiasaan dari segi hulu, maka gen-gen korupsi

(penyimpangan) semakin meraja lela. Hal ini dapat menyebabkan pemimpin yang terpilih akan melakukan penyimpangan (korupsi). Tindakan korupsi atau penyimpangan ini dilakukan biasanya dengan alibi untuk membalikan modal sebelumnya yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan memilih dirinya sebagai pemimpin nantinya. Banyak laporan masyarakat dan temuan Bawaslu terjadi politik transaksional. Politik transaksional merupakan cara yang tidak beradab, tidak terdidik dan membenarkan terjadinya praktek korupsi.

Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh orang-perorangan dan partai politik serta penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Adapun pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupatebn Barito Utara salah satunya adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam menerima pemilihan dari luar alamat atau PPWP dimana salah satu dari pemilih tersebut memiliki KTP luar Kalimantan. yang ditinjau lebih lanjut oleh pihak KPU dan di adakan lah Pemungutan Suara Ulang(PSU). Oleh karena itu, perlu diadakan kajian tentang bagaimana memaksimalkan peranan Bawaslu dalam mengawasi dan menegakan pesta demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

- A. Bagaimana peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Utara menurut peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam penegakan Hukum?
- B. Apa saja kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam penanganan hukum pemilu 2024?

C. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik dan telah terbangun hubungan harmonis antar kelembagaan jajaran pengawas pemilu tingkat paling rendah yaitu pengawas

TPS. Meskipun pada tingkat kecamatan dan beberapa pejabat atau anggota sekretariat baik seperti Panwas Kecamatan mengalami kesulitan karna telah mengalami pergantian, namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan di kecamatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, KPU, Tokoh Masyarakat Adat, Tokoh Pemuda, di Kabupaten Barito Utara, telah menjalin hubungan baik dan sinergitas dengan pengawas pemilu Kabupaten Barito Utara. Namun, dalam menjalankan tugas sebagai pengelola sumber daya dengan cakupan yang sangat luas, kemungkinan besar mereka memiliki beberapa jenis dinamika dan kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi selaku anggota bawaslu devisi pengawasan. Kendala yang di hadapi Bawaslu dalam pelanggaran hukum pidana, bawaslu belum memiliki kewenangan jemput paksa yang mana mebuat titik lemah dalam bawaslu dalam menegakan hukum pemilu, dan kurangnya anggota, komisioner dari kebijakan pemerintah bahwa bawaslu kabupaten tidak bisa merekrut anggota atau staf baru karna di pandang masih belum menjadi satuan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa bawaslu kabupaten barito utara memiliki kendala di dalam melaksanakan proses penjemputan saksi dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang peraturan penjemputan paksa saksi dan pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum barito utara juga mengeluhkan kurangnya tenaga kerja atau staf Bawaslu Barito Utara yang membuat penanganan temuan pelanggaran sedikit lebih lambat, saran saya kepada Bawaslu Ri untuk memberikan kebijakan kepada Bawaslu kab/kota untuk memiliki kewenangan untuk merekrut anggota sendiri sesuai dengan kebutuhan Bawaslu Kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak adi selaku anggota Bawaslu bidang pengawasan. Secara solusi disini Bawaslu mengikuti mekanisme prosedur dasar hukum yang ada

ketika menangani kasus tindak pidana pemilu kami juga tidak berani untuk menjemput paksa atau memberi intruksi yang tidak ada di perbawaslu, solusi dari kami mengikuti aturan yang ada ketika itu memang wewenang seperti pelanggaran administrasi bawaslu harus mengeluarkan putusan ketika itu rekomendasi untuk perbaikan bawaslu harus memberikan rekomendasi perbaikan, tapi ketika untuk kendala tindak pidana pemilu signifikan bukan Bawaslu ingin menghukum seseorang tetapi dari segi kewenangan Bawaslu masih sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan disini bawaslu kabupaten/kota memiliki kendala dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang mana bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pejemputan paksa saksi atau terlapor yang mana membuat bawaslu memiliki titik lemah dalam menegakan peraturan. Saran saya untuk Bawaslu RI untuk mengeluarkan PerBawaslu baru yang mengatur tentang pemberian kewenangan untuk Bawaslu Kabupaten/kota untuk memiliki kewenangan penjemputan paksa saksi atau terlapor untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu dan Gukkomdu.

Penelitian ini memaparkan tentang kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam penegakan Hukum pemilu. Kendala yang di hadapi Bawaslu kurangnya SDM atau staf/teknis dikarenakan belum ada kewenangan dari bawaslu Kabupaten untuk mengangkat staf baru, dan bila kendala yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran pemilu, pelanggaran pidana pemilu dikawatirkan masih kurangnya kewenangan dari bawaslu untuk melakukan jemput paksa saksi atau terlapor untuk dimintai keterangan, ini yang menjadi kelemahan Bawaslu dalam menerapkan peraturan.

Hal ini sejalan dengan teori pengawasan yang mana menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Prihatmoko, 2003).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen organisasi (dalam hal ini Bawaslu) yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Bawaslu RI untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/kota agar dapat merekrut staf sendiri sesuai dengan keperluan dari Bawaslu Kab/Kota.
2. Disarankan kepada Bawaslu RI untuk mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan pidana pemilu agar diberikan kewenangan untuk melakukan pejemputan saksi atau terlapor secara paksa untuk di mintai keterangan dalam rangka penegakan peraturan hukum pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Ahmadi Muhammad Anwar, (1973), *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset*, Yogyakarta: Sumbangsih

Ahmadi, C. N. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali Moertopo, (1974), *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Center For Startegic and International Studies (CSIS)

- Barkatullah, T. P. (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholid Narbuko dan H. Ahmadi, (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Eko, S. (2006). *Kaya Proyek Miskin Pembangunan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hamzah, J. A. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Herlinda. (2021). *Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275–14280.
- JURNAL:*
- Kurniawan. (2021). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Al-Mujaddid*, 7(2), 78–86
- Lubis, H. I. (1985). *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata.
- Moertopo, A. (1974). *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies (CSIS).
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., & Rafi, F. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 173–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Sudarsono Sudarsono, Istislam Istislam, and Muchamad Ali SafaAt. "THE PRESIDENTIAL ELECTORAL SYSTEM: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS." *Wisdom* 4 (24) (2022): 111-121.
- Pasaribu, Alboin. "Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies)." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 416-442.
- Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21.
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 167–174. <https://doi.org/https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Soekanto, S. (2017). Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15(5), 466. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.

Suswanto, G. (2016). *Mengenal Penegakan Demokrasi*. Jakarta: Erlangga. n

Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126–142. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>

Tobing, R. D. (2021). Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Dalam Perspektif Keadilan *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1), 1–25.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018

Website

[http://www.kompasiana.com/hariansenator.com/lampung-masuk-zona-merah-rawan-terjadi-money politik_552e09b6ea83478218b45bc](http://www.kompasiana.com/hariansenator.com/lampung-masuk-zona-merah-rawan-terjadi-money-politik_552e09b6ea83478218b45bc)

<http://baritoutara.bawaslu.go.id/berita-buntut-tindakan-kpps-kpu-barito-utara-putusan-psu.html>